



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## Presiden dan DPR Berikan Keterangan Uji Materi Aturan Informasi Keuangan

**Jakarta, 5 Februari 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang kedua Pengujian materil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU Informasi Keuangan Untuk Perpajakan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Senin (05/02) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR.

Pada sidang Perdana, Pemohon E. Fernando M. Manullang yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan kedudukan dirinya sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia pemilik rekening nasabah pada lembaga keuangan dan perbankan. Pemohon menyatakan kerugian konstitusional yang dialaminya karena berlakunya ketentuan UU *a quo*.

Ketentuan yang dipermasalahkan Pemohon adalah pada Pasal 1, yang berbunyi “Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.” Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran UU Informasi Keuangan Untuk Perpajakan.

Dengan berlakunya UU Informasi Keuangan Untuk Perpajakan, maka potensi kerugian yang dapat dipastikan adalah lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau secara langsung dan/atau tidak langsung melepas tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) karena wajib menyampaikan informasi keuangan nasabah kepada Direktur Jenderal Pajak, yang secara substansial tidak sesuai dengan *Automatic Exchange of Financial Information (AEOI)*.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempertanyakan isi petitum yang kontradiktif satu dengan lainnya. Pada poin kedua petitum, Pemohon meminta seluruh UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, di poin berikutnya justru meminta Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut ada problem teoretis yang mesti diperjelas. Ia pun meminta kedudukan hukum Pemohon dalam memandang konteks instrumen hukum internasional dikorelasikan dengan konteks UUD 1945. (Fitri)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)